

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Dari waktu ke waktu jumlah bank umum syariah terus mengalami pertumbuhan. Bank-bank umum syariah tersebut terbentuk melalui skema konversi, baik dari unit usaha syariah maupun bank umum konvensional.

Jurnal *Sydney law review* yang disusun oleh tim Lindsey menyebutkan bahwa Indonesia termasuk terlambat dalam perkembangan bank syariah, perbankan syariah di Indonesia baru diakui secara resmi oleh pemerintah Soeharto pada tahun 1983, pada waktu yang sama dengan pendirian bank Islam di Malaysia. Sedangkan Mesir menjadi pelopor pendirian bank Islam pada tahun 1971. Setelahnya Saudi Arabia mendirikan bank syariah pada tahun 1975, kemudian menyusul Pakistan pada tahun 1979.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pionir bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis

moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan No. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU No.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Selain itu, lahir juga undang-undang perbankan syariah di Indonesia pada tanggal 16 juli 2008 dengan sebutan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan pengertian bank syariah pada pasal 1 angka (1) yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Diundangkannya UUNo. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini, yakni menyangkut pemisahan (*spin off*) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah.

Pemisahan (*spin off*) merupakan lembaga baru yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan UU perbankan syariah. Dalam UU perseroan terbatas, pemisahan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Dengan adanya kebijakan *spin off* diharapkan dapat mendorong unit usaha syariah (UUS) yang dimiliki oleh bank konvensional berubah menjadi bank syariah atau terpisah dari bank induknya (bank konvensional), sehingga asset yang dimiliki oleh perbankan syariah diharapkan juga akan mengalami peningkatan. Adapun perkembangan bank syariah diindonesia dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Perkembangan Bank Syariah Indonesia							
Indikasi	1998 Kp / Uus	2010 Kp / Uus	2011 Kp / Uus	2012 Kp / Uus	2013 Kp / Uus	2014 Kp / Uus	2015 Kp / Uus
BUS	1	11	11	11	11	12	12
UUS	-	23	24	24	23	22	22
BPRS	76	150	155	158	163	163	161

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah,

Keterangan :

BUS = Bank Umum Syariah

UUS = Unit Usaha Syariah

BPRS = Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Berdasarkan kalkulasi yang ada, pertumbuhan bank syariah ke depan mempunyai peluang besar untuk lebih cepat tumbuh dan berkembang meramaikan industri perbankan nasional Indonesia. Hal ini dapat mungkin terjadi dengan dukungan beberapa faktor, seperti di bawah ini: Pertama, secara yuridis eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Operator di industri perbankan syariah sudah tidak perlu ragu lagi melangkah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Apalagi dukungan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat sambutannya di pembukaan acara Festival Ekonomi Syariah II 2009 menegaskan adanya harapan besar bagi pelaku di industri perbankan syariah untuk ikut serta mewarnai perkembangan industri perbankan nasional. Lebih khusus lagi, Presiden berharap

industri perbankan syariah dapat menyokong pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Kedua, potensi market yang sangat besar. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memiliki kekuatan tersendiri untuk membantu pengembangan perbankan syariah. Hingga kini, *market share* di industri perbankan syariah masih kalah jauh dengan *market share* di industri perbankan konvensional. Oleh karenanya, sangat dimungkinkan ke depan, baik pelan atau cepat, terjadi perimbangan *market share* di industri perbankan syariah dan industri perbankan konvensional. Apalagi akhir-akhir ini, pemahaman masyarakat mengenai bank syariah mulai berkembang pesat.

Ketiga, menjalankan kebijakan *spin off* dan konversi. Dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan bank syariah, BI dapat mendorong unit usaha syariah untuk memisahkan dirinya (*spin off*) dari bank induknya atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah *spin off* UUS BRI dan mengonversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah, serta diikuti oleh konversinya Bank Bukopin menjadi Bank Bukopin Syariah, kedepan langkah ini akan diikuti oleh UUS BNI.

Sesuai dengan amanah yang ada dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 15 tahun setelah disahkannya UU Perbankan Syariah bank konvensional yang mempunyai UUS harus mengikhlaskan untuk di *spin off* dari induknya.

Keempat, inovasi produk pada industri perbankan syariah. Jika dibandingkan dengan produk yang dimiliki oleh industri perbankan konvensional,

perbankan syariah relatif mempunyai variasi produk yang beraneka ragam. Dari sisi *financing*, perbankan syariah dapat menginovasi produk yang berdasarkan pada prinsip jual-beli (*murabahah, salam, dan istishna*), prinsip bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*), dan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik*). Inovasi produk yang dilakukan oleh perbankan syariah hendaknya mengacu pula pada prinsip *service satisfaction*, sehingga akan memikat nasabah baru untuk bertransaksi di industri perbankan syariah.

Hal itu merupakan salah satu dampak dari program percepatan pertumbuhan bank syariah yang dicanangkan Bank Indonesia beberapa tahun lalu. Banyaknya bank umum syariah akan mempercepat perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Sebab pengelolaan bank umum syariah lebih fokus dibandingkan Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga pertumbuhannya bisa lebih baik.

Pertumbuhan bank umum syariah akan lebih cepat jika didukung manajemen dan permodalan yang kuat. BI menetapkan modal disetor untuk mendirikan BUS paling kurang sebesar Rp 1 triliun. Adapun sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain dan berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Disamping itu, perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam juga akan meningkatkan *eksposur risiko* (munculnya risiko) yang dihadapi bank. Perubahan *eksposur risiko* bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko bank yang

pada gilirannya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan. Untuk itu penilaian kesehatan bank mutlak perlu dilakukan.

Kondisi inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan rumusan sebagai berikut : **ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH *SPIN OFF*.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana kesehatan bank umum syariah sebelum dan sesudah *spin off*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah *spin off*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Peneliti pasti mengharapkan hasil penelitiannya mempunyai manfaat tertentu bagi diri sendiri pada khususnya, dan bagi orang lain pada umumnya. Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak manajemen bank untuk mengetahui tingkat kesehatan bank sebelum dan sesudah adanya *spin off*.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang kesehatan bank.
- c. Menambah pembendaharaan pada perpustakaan fakultas ekonomi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilaporkan secara terperinci dalam enam bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, peumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Dan juga sistematika penulisan yang merujuk pada panduan penulisan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis mencoba mengulas di dalam telaah pustaka, perdebatan teoritis tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penelitian terdahulu, serta menggambarkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan tentang sumber data yang diperoleh, sampel dan populasi yang akan diteliti, metode pengumpulan

data, variabel penelitian dan pengukuran, dan metode analisis data yang akan digunakan untuk penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini merupakan uraian secara garis besar mengenai gambaran umum Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank BTPN Syariah.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini analisis data dan pembahasan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian kebenaran dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian untuk mengkaji kebenaran hipotesis yang sudah ada.